



disisihkan Rp. 50.000,00/pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Denial selaku bendahara PNBP.

Kejadian kedua, sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakan pertemuan yang bertempat di hotel pengeran Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa, drg. Mariane dan dr. Iskandar serta sebagian besar staff KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jamaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jamaah umroh dilakukan oleh pihak KKP kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Kejadian ketiga, terdakwa dan drg. Mariane Donse br Tobing atas instruksi dari dr. Iskandar menginstruksikan kepada petugas dibagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya atau tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jamaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp. 250.000,00 s/d Rp. 550.000,00/pasien yang mana calon jamaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas dari poli UKLW yaitu Yuliarni Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rama Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya tarif vaksin tersebut kepada para calon jamaah umroh dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran kepada calon jamaah umroh.

Calon jamaah umroh yang dipungut tarif atau biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H. M David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp. 500.000,00, saksi Maswandi, saksi Lela Aswati, Alfinul Azhar Siregar yang rata-rata membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jamaah umroh maka langsung diserahkan kepada terdakwa yang dilaporkan oleh petugas poli disetiap harinya.

Rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon jamaah umroh untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Jumlah jamaah : 6.454 orang
- b. Uang masuk : Rp. 2.505.410.000,00
- c. Bayar PNBP : Rp. 124.940.000,00
- d. Pembelian vaksin : Rp. 1.171.610.000,00

Kejadian keempat, atas intruksi dari dr. Iskandar, drg. Mariane Donse Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Mariane dan terdakwa, 6 orang petugas poli yaitu Yuliarni SH, Yuseti Sofyan, Marna Dewi Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi medis, Nasrul, Hasmawi petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga cold chain vaksin Dayat, Suparman serta kepala seksi karantina Dr. Mulyadi. Kemudian terdakwa atas intruksi dr. Iskandar menyerahkan uang kepada bendahara PNBP di

---

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Agung No.1481 K/Pid.Sus/2014., 8.

luar dari PNPB yaitu sebesar Rp. 218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr. Iskandar. Dr. Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp. 14.800.000, drg. Mariane Donse Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp. 6.000.000,00, dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp. 4.200.000,00.

Kejadian kelima, pada Januari 2012 KKP kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari kementerian kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No. 13 tahun 2009 calon jamaah hanya di pungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp. 110.000,00 (setarus sepuluh ribu rupiah) namun dr. Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Mariane Tobing dan terdakwa untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp. 200.000,00 s/d Rp. 550.000,00 dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jamaah umroh dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tarif yang sebenarnya dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning vaksin / ICV).

Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para jamaah umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Jumlah Jamaah	: 6.201 orang.
b. Uang masuk	: Rp. 1.276.820.000,00
c. Bayar PNBPN	: Rp. 689.450.000,00
d. Pembelian vaksin	: --
e. Lain-lain (penggunaan uang keluar):	--
f. Jasa medis	: Rp. 220.720.000,00.
g. Konsumsi	: Rp. 24.810.000,00
h. Dana taktis kantor	: Rp. 47.100.000,00.
i. Obat dan air mineral	: Rp. 3.000.000,00.
j. Sisa	: <u>Rp. 291.740.000,00;</u>
k. Total	: Rp. 587.370.000,00;

Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya.

Dilihat dari dakwaan tersebut, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan No.47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR pada tanggal 5 April 2014, yang amarya

---

<sup>2</sup>Ibid, 10.

berbunyi, bahwa terdakwa dr. Suwignyo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dr. Suwignyo dan jaksa atau penuntut umum merasa keberatan sehingga mengajukan banding. Atas pengajuan banding dr. Suwignyo dan jaksa/penuntut umum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan No.13/TIPIKOR/2014/PTR yang amarnya berbunyi menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum dan terdakwa, dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota.

Dari kedua putusan tersebut, yakni putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Terdakwa (dr. Suwignyo) dan jaksa/penuntut



(1) KUHAP), setidaknya salah menerapkan Undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (pasal 30 huruf b Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Bahwa setelah pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum mencermati isi dari putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya ternyata putusan *judex facti* sepanjang mengenai denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pemohon kasasi I/ jaksa/penuntut umum keberatan karena terlalu minimal karena dalam perkara *aquo* terdakwa telah mengelola kelebihan pungut yang dananya diambil dari jamah umrah di KKP kelas II Pekanbaru yang jumlahnya cukup besar mulai tahun 2011 sebesar Rp. 662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ntuk tahun 2012 sebesar Rp. 291.740.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dimana pungutan tersebut diambil tidak berdasarkan hukum. Sehingga dengan pidana pengganti denda yang hanya 1 (satu) bulan dikhawatirkan tidak membuat jera pelaku atau calon tindak pidana korupsi.

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menetapkan hukum karena telah mengabaikan fakta tuntutan pidana hukum yang telah dibacakan sebelumnya oleh pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum pada persidangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), sehingga pemohon



kasasi/jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa *judex facti* telah melanggar prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP karena *judex facti* hanya mempertimbangkan dan mengulas memori banding jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak mempertimbangkan tuntutan pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan.

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dengan demikian banyak kekeliruan putusan *judex facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila majlis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya Undang-undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu juga pemerintah kini lebih gencar dalam memerangi tindak pidana korupsi hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden No. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka

menengah tahun 2012-2014 yang mana pada intinya menitik beratkan kepada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun kita sebagai penegak hukum hendaknya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatannya, sehingga hal tersebut diharapkan mampu memberikan citra yang adil bagi masyarakat dan mampu memberikan efek jera khususnya kepada terdakwa dan umumnya kepada calon pelaku tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan, yang dapat sistemik mengganggu perekonomian negara.

Alasan-alasan kasasi pemohon kasasi II/terdakwa:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pemohon kasasi II/Terdakwa dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, yaitu dari ayah yang hanya seorang tukang bangunan sehingga sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari segala bentuk kesusahan dan sensitif terhadap orang yang mengalami kesulitan dan butuh pertolongan. Berkat segala daya upaya orang tua bersusah payah membanting tulang bermandikan keringat darah dan air mata mencarikan biaya pendidikan hingga alhamdulillah pemohonan kasasi II/terdakwa akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dokter yang membuat kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua pemohon kasasi

II/terdakwa dan seluruh keluarga. Akan tetapi saat ini, pemohon kasasi II/terdakwa tidak dapat membayangkan bagaimana hancur luluhnya perasaan orang tua pemohon kasasi II/terdakwa karena kasus ini. Belum lagi perasaan keluarga terutama istri dan ketiga anak pemohon kasasi II/terdakwa.

Sebagaimana tekad utama pemohon kasasi II/terdakwa menempuh pendidikan dokter yaitu agar dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan, khususnya berkaitan dengan permasalahan kesehatan, maka sejak lulus pendidikan, bahkan sejak beberapa waktu sebelum lulus pendidikan dokter, pemohon kasasi II/terdakwa telah mengabdikan dirinya.

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam memberikan pertimbangan hukum sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dimana *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) hanya mendasarkan putusannya tanpa mempertimbangkan kepatutan dan *pledoi* yang diajukan oleh pemohon kasasi II/terdakwa.

Atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohonan kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari jaksa/penuntut umum Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu

perbuatan terdakwa memungut biaya suntik vaksin untuk kepentingan pribadi, kesejahteraan pegawai dan operasional KKP, telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 e Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan tanpa uang pengganti dengan pertimbangan bahwa pidana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tidak memadai atau setimpal dengan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II/terdakwa, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa tersebut harus ditolak.

### **C. Isi Putusan Mahkamah Agung No.1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut**

Memperhatikan pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa dr. Suwignyo tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.13/TIPIKOR/2014/PTR. Tanggal 26 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.47/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 15 April 2014 sekedar mengenai pidana kurungan penganti denda dan tanpa uang penganti hingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 60

1. Menyatakan terdakwa dr. Suwignyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada kantor kesehatan pelabuhan kelas II Pekanbaru.

Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa tanggal 11 November 2014 oleh dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. ketua kamar pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majlis, M.S. Lumme, S.H dan dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,M.H. hakim-hakim ad.hoc tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majlis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi jaksa penuntut umum dan terdakwa.